TRAPSILA ADHYAKSA BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja

Triwulan III



Tahun 2025

KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 30 Kel. Sukapura Kec Kejaksan Kota Cirebon

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Kota Cirebon di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*".

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Cirebon, 10 Oktober 2025

Kepala Kejaksaan Negeri
Kota Cirebon



Muhamad Hamdan S, S.H., M.H

Capaian Kinerja
Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis 1		**Target**	**Capaian**	**Capaian Target**
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum				
IKS 1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	**94**	**89,5**	**95,21**
Sasaran Strategis 2		**Target**	**Capaian**	**Capaian Target**
Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan				
IKS 2.1	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	**90**	**94,91**	**105,45**
IKS 2.2	Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	**90**	**80,82**	**89,80**
Sasaran Strategis 3		**Target**	**Capaian**	**Capaian Target**
Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara				
IKS 3.1	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	**84**	**37,54**	**44,69**
IKS 3.2	Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	**80**	**11,16**	**13,95**
Sasaran Strategis 4		**Target**	**Capaian**	**Capaian Target**
Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel				
IKS 4.1	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	**76**	**91,24**	**120,05**
IKS 4.2	Nilai Kinerja Anggaran	**90**	**79,14**	**87,93**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

IKHTISAR EKSEKUTIF 3

BAB I PENDAHULUAN 5

A. UMUM 6
B. TUGAS DAN WEWENANG 10
C. ISU STRATEGIS 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 30

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 31
B. SASARAN STRATEGIS 32
C. POHON KINERJA 35
D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON TRIWULAN III TAHUN 2025 41
 1. Sasaran Strategis 1
 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum 41
 2. Sasaran Strategis 2
 Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan 45
 3. Sasaran Strategis 3
 Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara 66
 4. Sasaran Strategis 4
 Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel 78
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON TRIWULAN III TAHUN 2025 82

BAB IV PENUTUP 83

LAMPIRAN 85

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[1] Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029[2] didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*." Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,[3] Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat

[1] Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

[2] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

[3] Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.[4] Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.[5] Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intrepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.[6]

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka

[4] Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Indonesia, 1981).
[5] Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
[6] Penjelasan umum, ibid.

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025[7], termasuk *Sustainable Development Goals.*

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.[8] Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.[9] Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program

[7] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
[8] Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).
[9] ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh masyarakat.[10] Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan III tahun 2025. Penyusunan LKj Triwulan III mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Kota

[10] Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi,last modified 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1.

Cirebon untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

Penuntutan perkara pidana

Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat

Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

Peningkatan kesadaran masyarakat;
Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
Pengawasan peredaran barang cetakan;
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Psl 30B)

menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;

menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;

melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;

melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;

melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Psl 30C)

melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kej aksaan akan pengawasan multimedia.

turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan

turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;

menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;

mengajukan peninjauan kembali;

melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

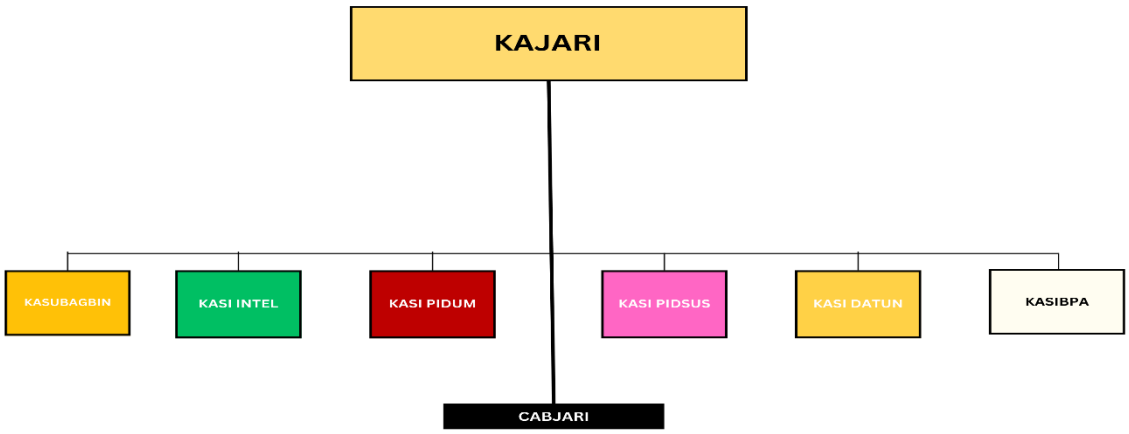
Psl 18 (2)	dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
Psl 18 (3)	bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
Psl 35 (1)	menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
	mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
	mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
	mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer;
	dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
	mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
	sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

Psl 36 (1)	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
Psl 39	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan *(een en ondelbaar)* dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon III a dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 4
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri

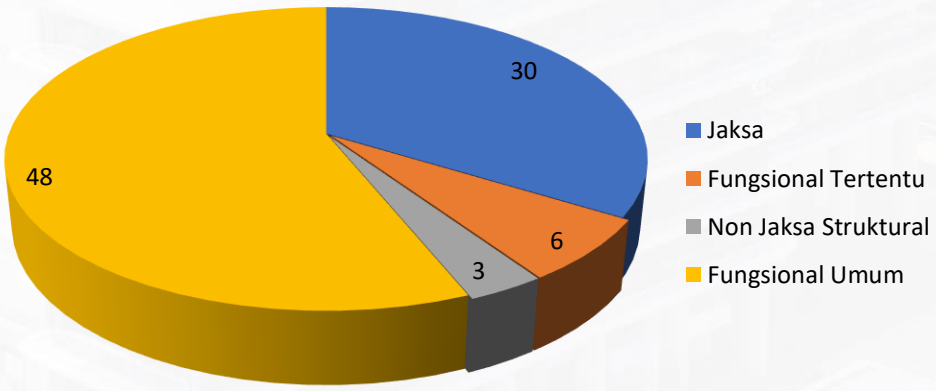


Keterangan:

1.	Kajari	:	Kepala Kejaksaan Negeri
2.	Ksb bin	:	Kepala Sub Bagian Pembinaan
3.	Kasi intel	:	Kepala Seksi bidang Intelijen
4.	Kasi pidum	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Kasi pidsus	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6.	Kasi datun	:	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	Kasi BPA	:	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sampai dengan periode triwulan III tahun 2025 sebanyak **87** orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 30 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 6 orang, Non – Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 3 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 48 orang.

Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025 – 2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;

2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
 b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

 Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1) Tanamkan semangat Kesatuan yang utuh dan Tidak Terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak;
2) Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola;
3) Perkuat peran Sentral Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara;
4) Optimalkan Budaya Kerja Kolaboratif dan Responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati;
5) Terapkan secara Cermat Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada awal tahun 2026;
6) Wujudkan Pola Pembentukan Insan Adhyaksa yang Terstandarisasi, Profesional, serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum;
7) Tingkatkan Pola Penanganan Perkara dengan menyeimbangkan antara konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non – Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dsebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka

sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari selurus satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 554 (lima ratus lima puluh empat) satker

dan tersebar dari Sabang sampai Merauke serta perwakilan Kejaksaan Agung di Luar Negeri, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kinerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2024 tetap pada predikat "BB" (Baik) dengan nilai 70,20. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyaraka dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dngan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah – tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu – satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum

di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayab Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program – program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.

- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.
 Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.

- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Ekslusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait

dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu *(Integrated Asset Recovery System)* secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan

bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjannya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020 – 2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi

Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2024. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hokum dan system anti korupsi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi dan penyuluhan hukum;
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum;

4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan;
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General dan Jaksa Pengacara Negara;
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan;
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hokum;
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Tabel 1
Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan dan Adil Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi**						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
	IK SS 1.2	Tingkat efektivitas pengendalian perkara oleh Kejaksaan RI	80%	82%	84%	86%	88%
2.	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public Berbasis Teknologi dan Penyuluhan Hukum**						
	IK SS 2.1	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	94	95	96	97	98
	IK SS 2.2	Indeks Budaya Hukum	0.76	0.77	0.79	0.81	0.83
3.	**Meningkatnya Efektivitas Fungsi Intelijen Penegakan Hukum**						
	IK SS 3.1	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Adhyaksa	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 3.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Negara	80%	82%	84%	86%	88%
4.	**Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transofrmasi Sistem Penuntutan**						
	IK SS 4.1	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana umum yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 4.2	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana	90%	91%	92%	93%	94%

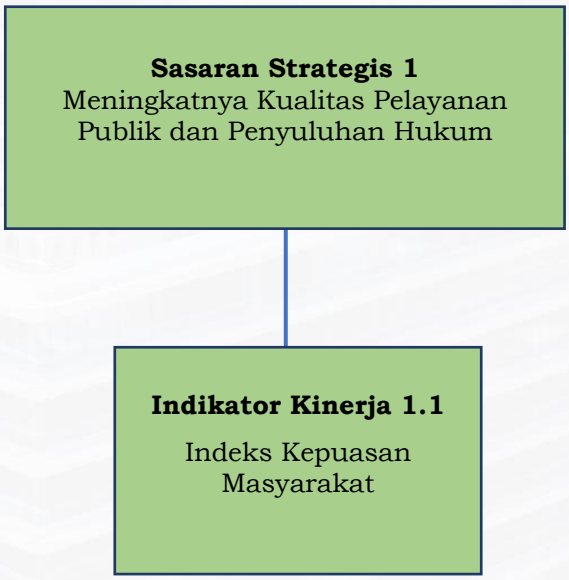
NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		khusus dan TPPU yang memenuhi prinsip keadilan					
	IK SS 4.3	Tingkat efektivitas penanganan perkara HAM Berat	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 4.4	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer (koneksitas dan koordinasi dengan oditurat militer) yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 4.5	Tingkat penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan dan denda damai	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 4.6	Tingkat efektivitas penyelenggaraan kesehatan yustisial guna mendukung keberhasilan penegakan hukum	60%	70%	80%	90%	100%
5.	**Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocat General* dan Jaksa Pengacara Negara**						
	IK SS 5.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocat General*	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 5.2	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara	87%	88%	89%	90%	91%
6.	**Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara**						
	IK SS 6.1	Tingkat keberhasilan penyelematan dan pemulihan asset negara	84%	85%	87%	90%	94%
	IK SS 6.2	Tingkat penyelesaian penyelematan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata	80%	83%	85%	87%	89%
7.	**Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI**						
	IK SS 7.1	Indeks Sistem Merit	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84
	IK SS 7.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%
8.	**Mengoptimalkan Kapabilitas Infrastruktur Penegakan Hukum**						
	IK SS 8.1	Indeks SPBE	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
	IK SS 8.2	Indeks Pengelolaan Aset	3,5	3,60	3,7	3,8	3,9
9.	**Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel**						
	IK SS 9.1	Nilai implementasi SAKIP	76	79	82	85	88
	IK SS 9.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	90,25	9-,5	90,75	91
	IK SS 9.3	Indeks Reformasi Birokrasi	84	85	86	87	88
	IK SS 9.4	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	IK SS 9.5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	IK SS 9.6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	93	94	95	96	97
	IK SS 9.7	Tingkat dampak dan manfaat regulasi terhadap efektivitas penegakan hukum	80%	82%	84%	86%	88%

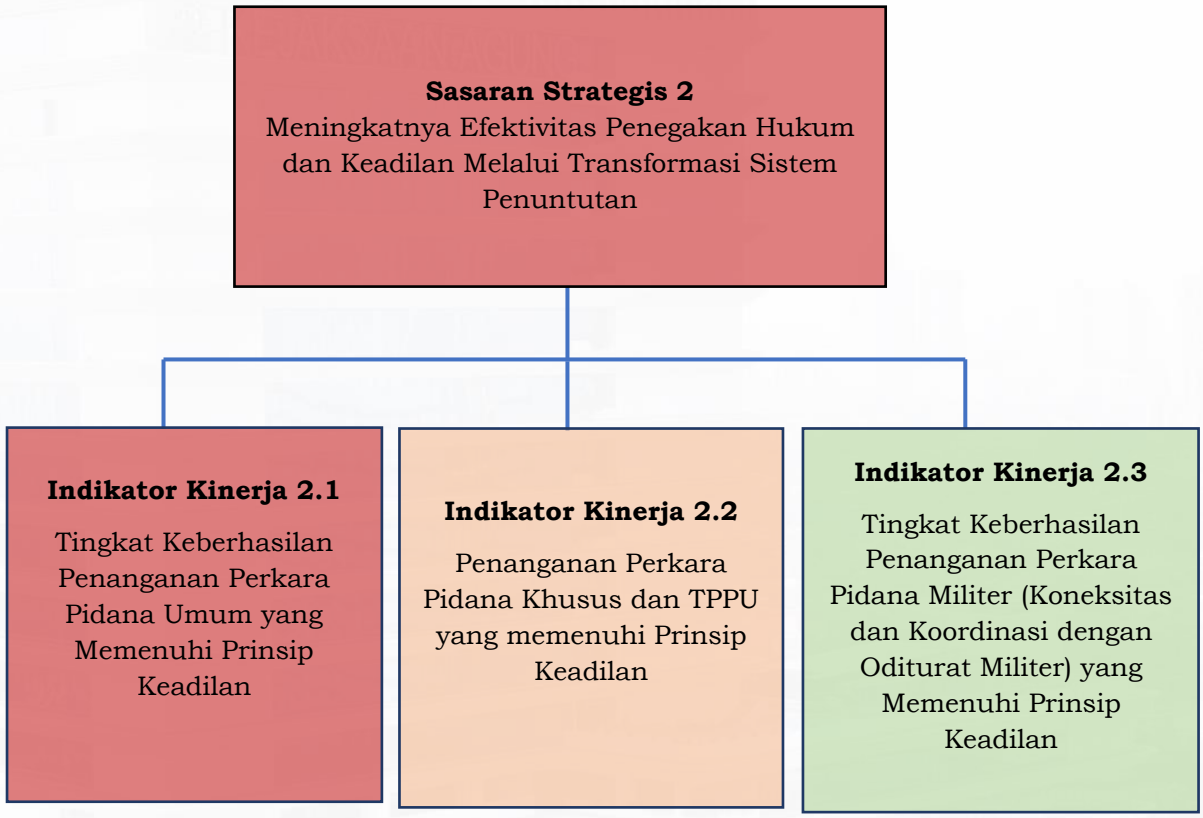
C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kejaksaan RI tersebut di atas, maka berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang mengacu pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berupa penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja yang diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum



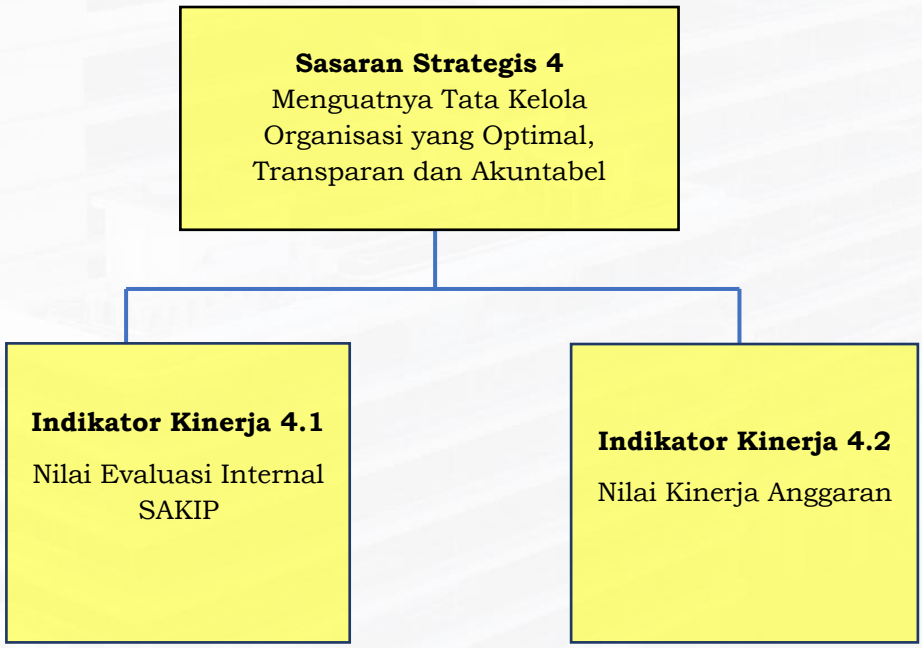
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan



Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara



Sasaran Strategis 4: Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel



D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Rancangan Awal Renstra Kejaksaan RI 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94%
2.	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
3.	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4.	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76%
		Nilai Kinerja Anggaran	90%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut didukung oleh 856 Rincian Output yang terangkum dalam 4 sasaran strategis, dan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sedangkan alokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp15.975.037.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Anggaran (kejati/kejari) *Tahun 2025 Per Program*

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.14.751.427.000	Rp. 12.162.986.376	82,45%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.223.610.000	Rp. 551.345.031	45,06%
Total		Rp. 15.975.037.000	Rp.12.714.331.407	79,59%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON TRIWULAN III TAHUN 2025

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum

1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat, **89,5**

Indikator Kinerja Strategis 1.1.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam

penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan SKM. SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. Hasil survei ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Output dari pelaksanaan SKM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan analisis data terhadap IKM yang akan menghasilkan sebuah perencanaan strategis peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan untuk menuju *Good Governance*.

Satuan Kerja Kejaksaan RI melakukan pengukuran IKM setiap periode semesteran, sehingga pada periode Triwulan III Tahun 2025 belum dilaksanakan pengukuran IKM. Pelaksanaan pengukuran IKM terakhir adalah pada periode Semester I Tahun 2025, dimana Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. melaksanakan SKM pada jenis – jenis pelayanan sebanyak 3 pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	99
2	Layanan Tilang	88,5
3	Pelayanan Hukum	81

Dari data tersebut, hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Triwulan III Tahun 2025 pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah **99**. Pada Pelayanan Layanan Tilang, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **88,5**. Selain itu, Pelayanan Hukum mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **81**. Rata-rata dari ketiga Indeks Kepuasan

Masyarakat menunjukkan bahwa mutu pelayanan berada pada kategori **A**, dengan kinerja unit pelayanan tergolong **"Sangat Baik"**. (Sumber Data: Laporan SKM Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Triwulan III Tahun 2025)

Dari data tersebut di atas, nilai SKM setelah dikonversi yaitu sebesar **89,5** dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yaitu **94**, maka capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis "Indeks Kepuasan Masyarakat" periode triwulan III tahun 2025 belum memenuhi target.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target Perjanjian Kerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
TW I	94	93	98,94
TW II	94	88	93,62
TW III	94	89,5	95,21

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

1. Publikasi terkait standar pelayanan melalui media sosial maupun website belum masif.
2. Belum adanya aplikasi/program inovasi terkait layanan publik.
3. Belum terlaksananya program In House Training (IHT) untuk pelaksana/petugas pelayanan.
4. Belum adanya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik secara rutin.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penyesuaian dan percepatan standar waktu pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, khususnya pada layanan unggulan.
2. Memastikan segala proses bisnis yang berjalan di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tidak ada pungutan liar.
3. Memastikan produk dokumen maupun jasa yang diberikan kepada pengguna layanan telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
4. Peningkatan disiplin dan integritas petugas dengan program internalisasi kode etik dan penguatan nilai-nilai BerAkhlak.
5. Memastikan seluruh saluran pengaduan, saran dan masukan tetap berfungsi dengan baik dan meningkatkan sosialisasi saluran-saluran tersebut kepada pengguna.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

2.1 Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan, 94,91%

2.2 Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan, 80,82%

Indikator Kinerja Strategis 2.1

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu – satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu "*Justice delayed, is justice denied.*"

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana

yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan diuraikan dalam bentuk kinerja pada jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Kinerja Pendukung
2.1. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	2.1.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	2.1.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Prapenuntutan
	2.1.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan

	2.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *In Kracht van Gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) yang telah dieksekusi

Capaian indikator kinerja strategis 2.1 dapat dihitung dari keberhasilan pelaksanaan kinerja sebagai berikut:

2.1.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, saat ini Jaksa memiliki tugas dan kewenangan baru sebagai mediator penal, sehingga penyelesaian penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dapat difungsikan sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan baru tersebut.

Selama periode Triwulan III Tahun 2025 terdapat sebanyak **3** Perkara Tindak Pidana Umum yang penyelesaiannya diusulkan melalui keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut sebanyak **3** perkara berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Dengan demikian persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Triwulan III Tahun 2025 dapat dihitung dengan menggunakan formulasi penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

$$\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{3}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif	Capaian Kinerja
TW I	1	1	100
TW II	1	1	100
TW III	3	3	100

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, antara lain:

1. Sedikitnya perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian Perkara berdasarkan keadilan Restoratif sesuai dengan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Pihak Kepolisian selaku Penyidik juga melakukan Penghentian Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain melakukan tahap screening kepada Perkara yang masuk untuk dilakukan upaya Penghentian Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif dan koordinasi dengan penyidik agar ada perkara yang masuk ke Kejaksaan untuk dilakukan Penghentian Penyidikan berdasarkan Keadilan.

2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *"Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan."*

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, jajaran Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan telah ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I (pra penuntutan) sejumlah **157** perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak **145** perkara berhasil diselesaikan atau dinyatakan P-21.

Dengan demikian persentase Perkara Tindak Pidana yang Diproses Hingga Prapenuntutan Triwulan III Tahun 2025 dapat dihitung dengan menggunakan formulasi penghitungan:

Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan yang Diselesaikan

145

---------- x 100 = **92,36%**

Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan yang Ditangani

157

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan yang Diselesaikan	Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan yang Ditangani	Capaian Kinerja
TW I	35	41	85,37
TW II	77	86	89,53
TW III	145	157	92,36

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan, yaitu banyaknya SPDP yang dikembalikan karena tidak diikuti dengan Berkas Tahap I

Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Penyidik untuk menanyakan kendala serta memberikan rekomendasi jalan keluarnya.

2.1.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penuntutan yang merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Jaksa merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini, Penuntut Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan, melaksanakan penetapan-penetapan hakim, serta turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum.

Sepanjang periode Januari s.d September tahun 2025, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menindaklanjuti **138** berkas Tahap II dan berhasil diselesaikan sejumlah **123** berkas perkara. Atas penyelesaian berkas Tahap II tersebut terdiri dari: a) sebanyak **120 (serratus dua puluh)** perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri dan b) sebanyak **3 (tiga)** perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Adapun selisih berkas yang belum atau tidak dilimpahkan ke pengadilan merupakan penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dan berkas perkara yang sedang dalam proses pelimpahan pada tahun berikutnya.

Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Diselesaikan

123

---------- x 100 = **89,13%**

Jumlah Perkara di Tahap penuntutan yang Ditangani

138

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, antara lain:

1. Kekurangan sarana dan prasarana seperti hanya memiliki 1 (satu) unit kendaraan tahanan kecil yang dapat dipergunakan;
2. Saksi yang sulit dihadirkan di persidangan.

Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Memaksimalkan kendaraan tahanan yang ada serta mengusulkan pengadaan kendaraan tahanan kepada biro perencanaan melalui Kejaksaan tinggi Jawa Barat;
2. Terus membuat surat panggilan selanjutnya saksi jika tidak bisa dihadirkan.

2.1.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *In Kracht van Gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) yang Telah Dieksekusi

Sebagaimana diatur oleh Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan eksekusi perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi eksekusi terhadap terpidana dan eksekusi terhadap barang bukti.

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang periode Januari s.d September Tahun 2025 adalah sebanyak **108** (seratus delapan) perkara. Dari jumlah tersebut telah berhasil dilaksanakan eksekusi terhadap **104** (seratus empat) perkara atau **96,30%** dari keseluruhan perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil dieksekusi

104 perkara

----------x 100 = **96,30%**

Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

108 perkara

Selain eksekusi terhadap pidana dalam perkara dimaksud, sepanjang periode Triwulan III tahun 2025 juga telah dilaksanakan eksekusi terhadap barang bukti sebanyak **100** unit dari sebanyak **100** unit barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara.

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil dieksekusi

100 unit

----------x 100 = **100%**

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

100 unit

Capaian Perkara tindak pidana umum yang berhasil di eksekusi

No	Tahap	Persentase
1	Eksekusi Perkara	96,30%
2	Eksekusi Barang Bukti	100%
	Rata-rata	98,15%

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan pelaksanaan eksekusi perkara dan barang bukti sebesar **98,15%.**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Eksekusi Perkara	Eksekusi Barang Bukti	Rata-rata persentase keberhasilan pelaksanaan eksekusi perkara dan barang bukti
TW I	83,87	48,28	66,07
TW II	96,83	100	98,41
TW III	96,30	100	98,15

Terdapat beberapa kondisi penghambat yang ditemui oleh Jaksa dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti diantaranya adalah petikan putusan Pengadilan Negeri yang saat ini melalui E-berpadu, sering belum terupload oleh Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaan eksekusi baik eksekusi terpidana maupun barang bukti, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi

yaitu, Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri dalam rangka percepatan pengunggahan petikan putusan di E-berpadu.

Berdasarkan uraian data tersebut maka capaian indikator kinerja strategis 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung rata-rata capaian dari 4 (empat) kinerja pendukung dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Strategis 4.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan Periode Triwulan III Tahun 2025

Kinerja Pendukung	Capaian
2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100%
2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Prapenuntutan	92,36%
2.1.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan	89,13%
2.1.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang In Kracht van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap) yang telah dieksekusi	98,15%
Rata-Rata Capaian	94,91%

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu **94,91%** apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tahun 2025 yaitu sebesar **90%** maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan** adalah:

$$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pendukung}}{\text{Target PK “Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan”}} \times 100 = \frac{\mathbf{94,91\%}}{\mathbf{90\%}} = \mathbf{105,45\%}$$

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan juga melaksanakan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Sebagaimana halnya penanganan perkara tindak pidana umum, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penanganan perkara tindak pidana khusus merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU dapat diuraikan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
1	3
2.2. Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadlilan	2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
1	3
	2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Sepanjang periode triwulan III tahun 2025 jajaran tindak pidana khusus menerima sebanyak **7** (tujuh) laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak **6** (enam) laporan berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan kepada instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100 = \mathbf{85,71\%}$$

6

7

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU	Capaian Kinerja
TW I	6	6	100
TW II	6	7	85,71
TW III	6	7	85,71

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Terdapat 1 (satu) laporan pengaduan masyarakat belum dapat diselesaikan;
2. Telah dilakukan telaah terhadap pengaduan masyarakat tersebut namun belum dapat dilaporkan dikarenakan alamat pelapor tidak ada.

Dalam pelaksanaan penanganan penanganan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan penelaahan awal terhadap laporan pengaduan masyarakat dan meneliti kelengkapan identitas pelapor.
2. Segera melaporkan hasil pelaksanaan / perkembangan pengaduan masyarakat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode Januari sampai dengan September 2025 berjumlah **5** (lima) perkara, Dari jumlah penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut, terdapat **4** (empat) perkara yang berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke

penyidikan, dihentikan penyelidikannya maupun dilimpahkan ke instansi lain.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan

4

_____ x 100 = **80%**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

5

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	Capaian Kinerja
TW I	3	4	75
TW II	3	4	75
TW III	4	5	80

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan, yaitu terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pada periode triwulan III tahun 2025 dan pada saat ini proses penyelidikan masih berjalan.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Memaksimalkan jangka waktu penyelidikan tindak pidana korupsi yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan memperpanjang selama 14

(empat belas) hari kerja apabila masih diperlukan dengan alas an yang patut dan tidak dapat dihindarkan;

2. Segera memutuskan status perkara dalam tahap penyelidikan tersebut apakah perkara tersebut dihentikan atau ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode Januari sampai dengan September 2025 berjumlah **9** (sembilan) perkara. Dari jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut, belum ada perkara yang berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penuntutan atau penyidikannya dihentikan (SP3).

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100 = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{9}} = \mathbf{0\%}$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	Capaian Kinerja
TW I	0	2	0
TW II	0	2	0
TW III	0	9	0

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan, antara lain:

1. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara pada auditor dan ahli terkait;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu jaksa pada bidang Tindak Pidana Korupsi;
3. Kekurangan anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan para auditor atau ahli kerugaian negara lainnya;
2. Menambah anggota Tim penyidik (Jaksa)
3. Melakukan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan angggaran.

2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sepanjang periode triwulan III tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak **3** (dua) perkara di tahap pra penuntutan, baik berkas perkara yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, bidang tindak pidana khusus telah menyelesaikan **3** (dua) perkara, yaitu baik penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21), penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP.

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

3

3

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	Capaian Kinerja
TW I	2	2	100
TW II	2	2	100
TW III	3	3	100

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan, antara lain adalah berkas perkara yang telah lengkap sebelum dilakukan pelimpahan ke pengadilan.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain dengan cara memaksimalkan pengumpulan alat bukti dan kelengkapan berkas perkara pada tahap penyidikan.

2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sepanjang periode triwulan III tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak **2** (dua) perkara di tahap penuntutan berdasarkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan Tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah dinyatakan lengkap baik yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, belum berhasil menyelesaikan perkara, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum.

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100 = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{2}} = \mathbf{100\%}$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	Capaian Kinerja
TW I	2	2	100
TW II	2	2	100
TW III	2	2	100

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan, antara lain adalah tidak adanya pendampingan penasihat hukum terdakwa.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain adalah mengajukan permohonan penasihat hukum ke lembaga terkait.

2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi

Sepanjang periode triwulan III tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap **5** (lima) terpidana dari **5** (lima) orang terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

5

----------x 100 = **100%**

Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

5

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	Capaian Kinerja
TW I	1	2	50
TW II	1	2	50
TW III	5	5	100

Berdasarkan capaian tersebut, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain adalah baik jaksa maupun terpidana tidak melakukan Upaya hukum apapun dan menerima putusan pengadilan.

Dalam pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain segera melaksanakan eksekusi baik pidana badan terhadap terpidana maupun eksekusi terhadap barang bukti setelah putusan pengadilan diterima.

2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sepanjang periode triwulan III tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus belum menangani tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan.

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan

0

----------x 100 = **0%**

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan

0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	Capaian Kinerja
TW I	0	0	0
TW II	0	0	0
TW III	0	0	0

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan, antara lain adalah karena tidak terdapat perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) pada perioden Triwulan III Tahun 2025.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Bea dan Cukai terkait perkara yang ditangani oleh instansi tersebut.

2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sepanjang periode triwulan III tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus belum menangani perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan berdasarkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan Tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah dinyatakan lengkap.

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

0

----------x 100 = **0%**

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan	Capaian Kinerja
TW I	0	0	0
TW II	0	0	0
TW III	0	0	0

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan, antara lain belum adanya penanganan perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, cukai, dan pajak) pada tahap penuntutan di periode Triwulan III Tahun 2025

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Bea dan Cukai terkait perkara yang ditangani oleh instansi tersebut.

2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi

Sepanjang periode triwulan III tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus telah menangani **1** (satu) perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

1

---------- x 100 = **100%**

Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

1

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	Capaian Kinerja
TW I	0	1	0
TW II	0	1	0
TW III	1	1	100

Berdasarkan capaian tersebut, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain terdapat perkara pajak yang terdakwanya meninggal dunia sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri sehingga secara hukum pidana perkara terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia dinyatakan gugur.

Dalam pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain dengan segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 2.2: Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung dari rata – rata prosentase capaian kinerja pendukung sebagai berikut:

Kinerja Pendukung	Capaian Kinerja
1	2
2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	86%
2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	80%
2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	0%
2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%
2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%
2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%
2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%
2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0%
2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%
Rata-Rata Persentase	**80,82%**

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu **80,82%** apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tahun 2025 yaitu sebesar 90% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2: Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pendukung

80,82%

---x 100 = **89,80%**

Target PK "Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan"

90%

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis 3 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

3.1 Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara, **37,54%**

3.2 Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata, **11,16 %**

Indikator Kinerja Strategis 3.1

Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

1. Penyelamatan Aset Negara

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sepanjang triwulan III tahun 2025 adalah sebesar **Rp 580.785.000,-** (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah tersebut nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya adalah sebesar **Rp 44.192.000,-** (empat puluh empat juta serratus Sembilan puluh dua juta rupiah) atau sebesar **7,61%** dari nilai aset yang ditangani.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Nilai benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara yang ditangani	Capaian Kinerja
TW I	1.780.000	571.386.000	0,31
TW II	41.400.000	577.977.000	7
TW III	44.192.000	580.785.000	7,61

Adapun faktor – faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja penyelesaian penyelamatan aset negara oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sepanjang periode triwulan III tahun 2025 Tanah dan Bangunan hingga saat ini belum laku terjual dikarenakan terdapat kendala dalam proses permohonan Lelang di KPKNL Kota Cirebon. Berdasarkan verifikasi dokumen digital diketahui bahwa dalam Berita Acara Penyitaanya yang disita adalah sertifikat (SHM) nya bukan fisik tanah dan bangunan yang dimaksud.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan bahwa Kejaksaan Negeri kota Cirebon telah bersurat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang Permohonan Petunjuk terkait Penyelesaian Barang Rampasan tersebut.

2. Pemulihan Aset Negara

a. Kinerja penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, dan pendampingan Kementerian/Lembaga.

Terdapat pemulihan aset negara, nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset berupa uang sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam rangka pembayaran uang

pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya pada periode triwulan III tahun 2025.

Sejalan dengan hal tersebut, pada periode triwulan III tahun 2025, dari hasil pendampingan pemulihan aset Kementerian/Lembaga yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon belum berhasil menelusuri dan mengamankan aset.

b. Kinerja penyelesaian lelang oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan Kementerian/Lembaga.

Sepanjang periode triwulan III Tahun 2025, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon belum melaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara terhadap asset, namun terhadap barang rampasan berupa uang yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebesar **Rp. 104.000.000,-** (seratus empat juta rupiah) telah disetorkan ke kas negara sebesar **Rp. 104.000.000,-** (seratus empat juta rupiah)sesuai putusan pengadilan yang dinyatakan dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

Dengan demikian maka tingkat keberhasilan penyelesaiannya adalah sebesar 100% (nol persen) dari nilai aset yang dilelang.

c. Kinerja penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang *Inkracht* yang masih memiliki hak tagih

Sampai dengan 30 September 2025, terdapat jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sebesar Rp.3.783.254.243,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah)

Dari jumlah tersebut, terdapat nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berupa Uang sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka keseluruhan persentase kinerja penyelesaian pemulihan aset negara dapat diukur sebaga berikut:

Keseluruhan Persentase Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Tahapan	Januari - September Tahun 2025		
	Ditangani	Diselesaikan	%
a. Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Rampasan rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya	Rp.104.000.000,-	Rp.104.000.000,-	100%
b. Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Rampasan dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
c. Penyelesaian lelang oleh Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Rampasan dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya.	Rp.104.000.000,-	Rp.104.000.000,-	100%
d. Penyelesaian lelang oleh Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Rampasan dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%

Tahapan	Januari - September Tahun 2025		
	Ditangani	Diselesaikan	%
e. penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang Inkracht yang masih memiliki hak tagih melalui barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset	Rp.4.333.254.243,-	Rp.104.000.000,-	2,40%
Rata-Rata Persentase Penyelesaian			**67,47%**

**) Catatan: apabila capaian kinerja Nihil maka tidak dihitung dalam pembagian.*

Adapun faktor – faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sepanjang periode triwulan III tahun 2025 adalah tidak adanya barang sitaan dari perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilelang untuk pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

Unsur Kinerja	Capaian Kinerja
1	2
1. Penyelamatan Aset Negara	7,61%
2. Pemulihan Aset Negara	67,47%
Rata-Rata Persentase	**37,54%**

**) Catatan: apabila capaian kinerja Nihil maka tidak dihitung dalam pembagian.*

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu **37,54%** apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tahun 2025 yaitu sebesar 84% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja

37,54%

----------x 100 = **44,69%**

Target PK "Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara"

84%

Indikator Kinerja Strategis 3.2

Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata

1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus (Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus)

Sepanjang periode triwulan III tahun 2025 jajaran bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 104.000.000,-** (seratus empat juta rupiah) yang berasal dari total kerugian negara sebesar **Rp. 3.783.254.243,-** (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar **2,75%**.

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus Tahun 2025

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	%
Barang Rampasan	Rp.0	Rp.0	0%
Uang Sitaan	Rp.0,-	Rp.0	0%
Uang Pengganti	Rp.3.783.254.243,-	Rp.104.000.000,-	2,75%

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	%
Jumlah	Rp.3.783.254.243,-	Rp.104.000.000,-	2,75%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah Kerugian Negara berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Capaian Kinerja
TW I	2.893.414.468	0	0
TW II	2.893.414.468	0	0
TW III	3.783.254.243	104.000.000	2,75

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus antara lain:

1) Tidak dilakukannya sita asset pada tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi sehingga tidak ada asset yang dapat dilelang untuk pembayaran uang pengganti.
2) Sulitnya malakukan melacak asset dari terpidana.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan sita aset sejak proses penyidikan berjalan agar aset yang dimiliki tersangka dan diindikasikan berasal dari hasil tindak pidana korupsi tidak berpindah tangan.
2) Segera malakukan pemblokiran terhadap aset-aset yang ditemukan pada saat pelacakan aset.

2. Pengembalian kerugian keuangan negara perkara koneksitas (Kinerja Bidang Pidana Militer)

Dari penanganan perkara koneksitas yang dilaksankan selama periode triwulan III tahun 2025, jajaran Pidana Militer telah melakukan kinerja dalam pengembalian kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:

Pengembalian Kerugian Negara oleh Bidang Pidana Militer

Periode	Jumlah Kerugian Negara berdasarkan Putusan	Jumlah Kerugian Negara yang Telah Dikembalikan/Disetor ke Negara
Triwulan III 2025	Nihil	Nihil

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja pengembalian kerugian negara dari perkara koneksitas, antara lain adalah tidak terdapat perkara koneksitas yang dilaksankan selama periode triwulan III tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

3. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: 1) Bantuan Hukum 2) Pertimbangan Hukum 3) Penegakan Hukum 4) Tindakan Hukum Lain dan 5) Pelayanan Hukum.

Memperhatikan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan sasaran strategis poin 3 yaitu Meningkatnya Efektivitas

Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara dan Indikator Kinerja 3.2 yaitu Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata. Dalam hal perolehan Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara, maka mekanisme atau proses yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
 Selama periode triwulan III tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah menyelesaikan **2 (dua)** perkara perdata melalui jalur litgasi dari **5 (lima)** perkara perdata melalui jalur litgasi yang ditangani.
2. Penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
 Selama periode triwulan III tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, menangani perkara perdata melalui jalur non litigasi sebanyak **104 (*seratus empat*) SKK**. Dari jumlah tersebut perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak **80 (*delapan puluh*) SKK** dengan capaian sebesar **76,92%**.
3. Penanganan perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
 Selama periode triwulan III tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Cirebon belum menangani perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi.

Dengan melaksanakan mekanisme atau proses diatas, maka akan diperoleh Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara yang memberikan kontribusi terhadap indikator sasaran strategis pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Adapun rincian penjelasan terkait Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara sebagai berikut:

1. Pemulihan Kerugian Negara

Pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata oleh Kejaksaan R.I. juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
2. Dalam terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh Pengadilan;
3. Dalam hak tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

Dalam kondisi tersebut, maka menurut Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyidik atau Penuntut umum menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dapat melakukan gugatan perdata dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara.

2. Penyelamatan Kerugian Negara

Dalam hal Penyelamatan kerugian negara yang terkait dengan bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan melalui 2 fungsi datun yaitu:

1. Penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Subdirektorat bantuan hukum sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) apabila Negara atau Pemerintah/BUMN/Lembaga Negara digugat oleh pihak lain dengan nilai gugatan tertentu. JPN apabila diberi kuasa, berkewajiban untuk mengupayakan penanganan perkara semaksimal mungkin dengan harapan mendapatkan putusan yang mencegah adanya kewajiban kepada negara baik itu berupa kewajiban membayar maupun kewajiban lainnya. Hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan antara nilai gugatan yang diajukan oleh pihak lain dengan nilai yang berhasil diselamatkan oleh JPN, dimana JPN telah

melakukan analisis/penghitungan ulang terhadap potensi yang diselamatkan; dan

2. Pemulihan keuangan negara, dilaksanakan apabila negara bertindak sebagai penggugat. Dimana JPN melakukan tugas mewakili Negara atau Pemerintah/BUMN/Lembaga Negara terhadap perkara/tunggakan yang seharusnya dibayarkan pihak lain kepada negara. Dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran sangat dimungkinkan telah terdapat bunga berjalan akibat keterlambatan tersebut, sehingga nilai yang dipulihkan lebih besar dari potensi yang sebelumnya dihitung.

a. Persentase penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata

Selama periode triwulan III tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 55.170.440,-** (lima puluh lima juta serratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dari jumlah potensi kerugian keuangan negara yang upaya penyelamatannya dilakukan melalui jalur perdata sebesar **Rp.147.856.779,20** (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma dua rupiah) yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

$$\frac{\textit{Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan}}{\textit{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100 = \frac{55.170.440}{147.856.779,20} \times 100 = \mathbf{37,31\%}$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan	Jumlah potensi kerugian keuangan negara	Capaian Kinerja
TW I	0	0	0
TW II	0	0	0
TW III	55.170.440	147.856.779,20	37,31%

Potensi kerugian keuangan negara berasal dari jumlah nilai gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada pemerintah. Penyelamatan yang berhasil dilakukan, tergantung dari besaran nilai dalam putusan pengadilan, sehingga capaian persentase penyelamatan kerugian negara akan lebih rendah dari potensi kerugian keuangan negara, dikarenakan potensi kerugian negara dilihat dari nilai yang terhitung dari penggugat yang tertuang dalam petitum (tuntutan/permintaan), dimana nilai tersebut akan dicantumkan setinggi tingginya mengingat penggugat mengharapkan petitum (tuntutan/permintaan) tersebut akan dikabulkan dalam putusan hakim.

b. Persentase pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

Selama periode triwulan III tahun 2025 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 151.758.588,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus luma puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)** dari total potensi kerugian keuangan negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur perdata yaitu sebesar Rp. 8.242.262.139,- *(delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu serratus tiga puluh sembilan rupiah).*

Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan

Rp.151.758.588

---------- x 100 = **1,84%**

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Rp. 8.242.262.139

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan	Jumlah potensi kerugian keuangan negara	Capaian Kinerja
TW I	0	7.872.015.723	0%
TW II	151.758.588	8.242.262.139	1,84%
TW III	151.758.588	8.242.262.139	1,84%

Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kinerja kegiatan dalam hal pemulihan kerugian keuangan Negara dikarenakan, proses yang masih berjalan sejak awal tahun 2025.

Capaian Kinerja Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara oleh jajaran bidang Perdata dan TUN Periode Triwulan III Tahun 2025

Kinerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)	%
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 147.856.779,20	Rp. 55.170.440,-	37,21%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 8.242.262.139	Rp. 151.758.588	1,84%
Rata-Rata Persentase			**19,58%**

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara

Melalui Jalur Pidana dan Perdata dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

Unsur Kinerja	Capaian Kinerja
1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	2,75%
2. Pengembalian Pengembalian kerugian keuangan negara perkara koneksitas (Kinerja Bidang Pidana Militer)	NIHIL
3. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	19,58%
Rata-Rata Persentase	**11,16%**

**) Catatan: apabila capaian kinerja Nihil maka tidak dihitung dalam pembagian.*

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 11,16% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tahun 2025 yaitu sebesar 80% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2: Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata** adalah:

$$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja}}{\text{Target PK "Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata"}} \times 100 = \frac{11{,}16\%}{80\%} \times 100 = \mathbf{13{,}95\%}$$

4. Sasaran Strategis 4

Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Nilai Evaluasi Internal SAKIP, 91,24

4.2 Nilai Kinerja Anggaran, 79,98

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Nilai Evaluasi Internal SAKIP

Hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan ketegori sebagai berikut:

Ketegori penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	**Sangat Memuaskan,**
2	A	>80 – 90	**Memuaskan,** Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	**Sangat Baik,** Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	**Baik,** Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	**Cukup (Memadai),** Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
6	C	>30 - 50	**Kurang,** Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	**Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2025 dituangkan dalam Surat Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Tim Evaluator AKIP Nomor B - 7778/M.2.7/H.II.1/09/2025 tanggal 29 September 2025. Hasil Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2025 ditetapkan sebesar **91,24**.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian AKIP, yaitu lebih menitik beratkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pusat maupun level unit kerja. Hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2025

Komponen yang Dinilai		**Bobot**	**Nilai**
			2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	29,06
b.	Pengukuran Kinerja	25	24,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,80
d.	Evaluasi Internal	10	25,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	**91,24**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**AA**

Berdasarkan nilai tersebut maka kualitas AKIP Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk tahun 2025 masuk dalam predikat **AA (sangat memuaskan)**.

Selanjutnya apabila capaian indikator hasil penilaian SAKIP Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut dengan predikat AA (91,24) dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yaitu 76 maka indikator 4.1 Nilai Evaluasi Internal AKIP telah mencapai target.

Apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target
TW I	76	87,5	115,13
TW II	76	87,5	115,13
TW III	76	91,24	120,05

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja “Nilai Evaluasi Internal AKIP”, antara lain:

1. Terdapat indikator kinerja pada beberapa bidang di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang tidak mencapai target yang telah direncanakan dalam Laporan Kinerja Satuan Kerja;
2. belum terimplementasi mekanisme pemberian penghargaan atau pembinaan yang dilakukan oleh internal Satuan Kerja berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;
3. Pada laporan pelaksanaan Rastaf EKA Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, tidak memuat strategi optimalisasi capaian kinerja pada periode selanjutnya dalam rangka pemenuhan target kinerja;
4. Terhadap Laporan Kinerja Triwulan II pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tidak memuat perbandingan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya yang mencakup seluruh indikator;

5. Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon belum memuat informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia;
6. Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja Triwulan I dan II Tahun 2025, diketahui bahwa laporan tersebut tidak memuat penyesuaian pada kegiatan;

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai, serta memperbaiki strategi dan sumber daya yang ada untuk memastikan bahwa target kinerja dapat tercapai;
2. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon akan segera merumuskan mekanisme pemberian penghargaan atau pembinaan yang jelas dan proporsional, berdasarkan kinerja pegawai.;
3. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon akan segera menyusun strategi yang lebih jelas dan terukur untuk optimalisasi capaian kinerja pada periode selanjutnya;
4. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon akan segera mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja ke dalam Laporan Kinerja Satuan Kerja Triwulan I dan II Tahun 2025 secara sistematis dengan menjadikan capaian dan kendala sebagai dasar keputusan, mendokumentasikan secara formal setiap penyesuaian kegiatan, memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi agar menghasilkan action plan yang jelas, serta melakukan sosialisasi internal mengenai pentingnya penyesuaian kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan pembelajaran organisasi;
5. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menyusun laporan kinerja dengan memuat perbandingan realisasi setiap indikator antartriwulan secara konsisten agar analisis capaian lebih komprehensif, perkembangan kinerja dapat dipantau berkesinambungan, dan tindak lanjut perbaikan dapat dirumuskan secara lebih tepat;

6. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menyusun laporan kinerja yang memuat informasi efisiensi penggunaan sumber daya manusia maupun anggaran agar pencapaian kinerja tidak hanya dinilai dari hasil, tetapi juga dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara efektif dan akuntabel.

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu terdiri dari dua komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NKA Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu adalah **79,98**dengan rincian:

Unsur	**Nilai**
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	60,24
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	99,71
NKA	**79,98**

Selanjutnya apabila capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Kota Cirebon adalah sebesar **79,98**, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yaitu 90 maka indikator 4.2 Nilai Kinerja Anggaran belum mencapai target.

Apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2025, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target
TW I	90	64,60	71,78
TW II	90	74,68	82,98
TW III	90	79,98	88,86

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja “NKA”, antara lain:

1. Belum updatenya perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada aplikasi SMART DJA;
2. Belum maksimalnya realisasi anggaran khususnya pada belanja barang yang ditargetkan realisasinya per 30 September 2025 sebesar 65% namun hanya terealisasi sebesar 59,54%;
3. Belum maksimalnya efisiensi anggaran yang menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon selanjutnya akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah ditargetkan pelaksanaannya pada Triwulan IV Tahun 2025;
2. Melakukan percepatan realisasi anggaran khususnya terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas pelaporan anggaran untuk menjaga Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran agar tetap maksimal.
4. Melakukan Efisiensi anggaran yang menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK) seperti anggaran Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Penerangan Hukum, Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, dll.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON TRIWULAN III TAHUN 2025

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah dialokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp.15.975.037,000,- (lima belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Periode III Tahun 2025 Per Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.751.427.000,-	Rp. 12.162.986.376,-	82,54%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.223.610.000,-	Rp. 551.345.031,-	45,06%
Total		Rp. 15.975.037.000,-	Rp. 12.714.331.407,-	79,59%

1. Program Dukungan Manajemen

 Pada program Dukungan Manajemen terdapat beberapa rincian Output diantaranya :

 a. Layanan Umum

 Layanan Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 20,04% dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.200.000,- (Dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

 b. Gaji dan tunjangan

 Gaji dan tunjangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.691.232.107,- (sepuluh milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puuluh dua ribu serratus tujuh rupiah) atau sebesar 84,66% dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.628.456.000,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

c. Operasional dan pemeliharaan kantor

 Operasional dan pemeliharaan kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.257.404.269,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 66,57% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.888.771.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

d. Peningkatan sarana dan prasarana

 Peningkatan sarana dan prasarana dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 209.500.000,- (dua ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau 99,76% dari pagu anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Beberapa faktor yang menghambat realisasi anggaran pada program Dukungan Manajemen diantaranya Adalah :

a. Pada kegiatan Layanan Umum terdapat anggaran poliklinik yaitu biaya obat-obatan dan honor dokter, namun tidak terdapat dokter yang bertugas pada poliklinik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sehingga honor dokter tidak dapat dibayarkan.
b. Anggaran Ongkos jahit Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai belum dapat dibayarkan dikarenakan sampai dengan triwulan III Tahun 2025 kain/bahan Pakaian Dinas Harian (PDH) belum di serahkan dari Kejaksaan Agung sehingga proses pembuatan Pakaian Dinas Harian pegawai belum dapat dilaksanakan.

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

a. Melakukan revisi anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran yang tidak dapat diserap ke anggaran yang masih kurang.
b. Melakukan proses pengadaan terlebih dahulu sambil menunggu kain/bahan pakaian dinas harian pegawai diterima oleh satuan kerja.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN YANG BELUM TERSERAP	%
1	**Intelijen**	**209.384.000**	**87.248.500**	**122.135.500**	**41,67%**
	Laporan Hasil kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri	40.000.000	9.860.000	30.140.000	24,65%
	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Negeri	58.008.000	4.285.000	53.723.000	7,39%
	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	20.000.000	-	20.000.000	0,00%
	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	38.976.000	34.993.500	3.982.500	89,78%
	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	52.400.000	38.110.000	14.290.000	72,73%
	- JAKSA MASUK SEKOLAH	28.000.000	14.270.000	13.730.000	50,96%
	- JAKSA MENYAPA /OM JAK MENJAWAB	24.400.000	23.840.000	560.000	97,70%
2	**Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum**	**327.299.000**	**100.146.200**	**227.152.800**	**30,60%**
	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	20.450.000	12.797.100	7.652.900	62,58%
	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Kejaksaan Negeri	275.785.000	77.622.800	198.162.200	28,15%
	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Upaya Hukum/Eksekusi di Kejaksaan Negeri	21.800.000	8.322.500	13.477.500	38,18%
	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	9.264.000	1.403.800	7.860.200	15,15%
3	**Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara**	**56.400.000**	**8.056.700**	**48.343.300**	**14,28%**
	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	3.638.000	26.362.000	12,13%
	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	7.200.000	936.200	6.263.800	13,00%
	Pertimbangan Hukum/Penampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	13.200.000	3.482.500	9.717.500	26,38%
	Pengelolaan HALO JPN	6.000.000	-	6.000.000	0,00%

4	**Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan**	**50.000.000**	**14.959.800**	**35.040.200**	**29,92%**
	Pemeliharaan	32.300.000	8.088.000	24.212.000	25,04%
	Pemusnahan	8.200.000	3.594.800	4.605.200	43,84%
	Penyelesaian	9.500.000	3.277.000	6.223.000	34,49%
5	**Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**	**580.527.000**	**340.933.831**	**239.593.169**	**58,73%**
	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri	28.587.000	17.122.531	11.464.469	59,90%
	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri	288.120.000	200.707.100	87.412.900	69,66%
	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri	251.540.000	119.354.700	132.185.300	47,45%
	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus lainnyadi Kejaksaan Negeri	12.280.000	3.749.500	8.530.500	30,53%
Jumlah		**1.223.610.000**	**551.345.031**	**672.264.969**	**45,06%**

Terdapat beberapa faktor yang menghambat pencairan anggaran program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon diantaranya adalah :

1) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan sebelumnya.
2) Pelaksanaan kegiatan Kampanye Anti KKN yang direncanakan pada hari HAKORDIA (Hari Anti Korupsi Sedunia) yaitu pada bulan Desember.
3) Rendahnya Perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan dari kepolisian menyebabkan tidak terserapnya anggaran secara maksimal.
4) Proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang masih berjalan khususnya pada tahap penyidikan mengakibatkan anggaran prapenuntutan dan penuntutan belum terserap maksimal.
5) Rendahnya antusiasme dari Masyarakat/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dalam memanfaatkan layanan Halo JPN.

6) Rendahnya jumlah barang bukti perkara dari perkara pidum atau pidsus yang dikelola oleh Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti menyebabkan anggaran pemeliharaan barang bukti tidak dapat terserap maksimal.

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1) Melakukan percepatan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dengan menyusun kembali jadwal kegiatan pada triwulan IV tahun 2025.
2) Melakukan optimalisasi anggaran dengan melakukan revisi pergeseran anggaran yang tidak dapat diserap ke anggaran yang masih kurang atau kegiatan yang belum didukung anggaran.
3) Melakukan percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
4) Selain itu Kejaksaan Negeri Kota Cirebon juga melakukan efisiensi anggaran khususnya pada anggaran penerangan hukum dan penyuluhan hukum serta penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.
5) Pada kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menambah rincian output kegiatan dari 2 (dua) perkara menjadi 3 (tiga) perkara dengan melakukan revisi anggaran memanfaatkan anggaran penyelidikan yang tidak dapat di serap secara maksimal.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Triwulan III tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Cirebon, 10 Oktober 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

(Muhamad Hamdan S, S.H., M.H.)

LAMPIRAN

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam

No	Uraian	TARGET		Jumlah Penanganan Perkara/Kasus/Kegiatan per bulan												Jumlah
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1	Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/ pengamanan /penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Laporan)	8	Rencana	-	1	1	-	-	2	-	1	1	1	1	-	8
			Realisasi	-	1	1	-	2	1	-	-	1				6
2	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4	Rencana	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
			Realisasi	-	-	1	-	-	-	-	-	-				1
3	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2	Rencana	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
			Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1				1
4	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	4	Rencana	-	-	-	1	-	-	1	2	-				4
			Realisasi	-	-	-	1	-	-	1	2	-				4
5	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri															
	- JAKSA MASUK SEKOLAH	4	Rencana	-	1	-	1	1	1	-	-	-				4
			Realisasi	-	1	-	1	1	1	-	-	1				5
	- JAKSA MENYAPA /OM JAK MENJAWAB	4	Rencana	-	-	-	1	1	1	1	-	-				4
			Realisasi	-	-	-	1	-	1	1	1	-				4

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

No	Uraian	TARGET		Jumlah Penanganan Perkara/Kasus/Kegiatan per bulan												Jumlah
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri /Cabang Kejaksaan Negeri (Perkara)	240	Rencana	17	15	25	16	25	29	26	26	35	10	10	6	240
			Realisasi	17	15	25	16	25	29	26	26	35				214
2	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi /Kejaksaan Negeri /Cabang Kejaksaan Negeri (Perkara)	240	Rencana	9	11	15	10	11	15	16	28	20	30	30	45	240
			Realisasi	9	11	15	10	11	15	16	28	20				135
3	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Perkara)	6	Rencana	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	6
			Realisasi	-	-	1	-	-	-	-	-	2				3
4	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	240	Rencana	14	10	12	10	22	12	23	13	21	30	30	43	240
	Eksekusi dan Upaya Hukum		Realisasi	14	10	12	10	22	12	23	13	21				137
	Eksekusi		Realisasi	14	10	8	10	17	7	17	12	19				114
	Upaya Hukum		Realisasi	-	-	4	-	5	5	6	1	2				23

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

No	Uraian	TARGET		Jumlah Penanganan Perkara/Kasus/Kegiatan per bulan												Jumlah
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1	Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri /Cabang Kejaksaan Negeri (Kasus)	3	Rencana	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Realisasi	2	1	-	-	-	-	-	-	-				3
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri /Cabang Kejaksaan Negeri (Perkara)	2	Rencana	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
			Realisasi	-	-	1	1	-	-	-	-	1				3
3	Perkara tindak pidana khusus pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri /Cabang Kejaksaan Negeri (Perkara)	2	Rencana	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
			Realisasi	-	1	-	-	-	1	-	-	-				2
4	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri (Perkara)	2	Rencana	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
			Realisasi	-	-	1	-	-	-	-	1	-				2

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Uraian	TARGET		Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara/Kasus/Kegiatan per bulan												Jumlah
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1	Rencana	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
			Realisasi	-	-	-	1	-	-	-	-	1				2
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12	Rencana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Realisasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
3	Pertimbangan Hukum/Penampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	6	Rencana	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	6
			Realisasi	1	-	1	-	-	1	-	5	-				8
4	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	12	Rencana	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	12
			Realisasi	-	-	-	1	1	1	1	1	1				6

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan

No	Uraian	TARGET		Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara/Kasus/Kegiatan per bulan												Jumlah
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pemeliharaan	1	Rencana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Realisasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
2	Pemusnahan	2	Rencana	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
			Realisasi	-	1	-	-	-	-	-	-	1				2
3	Penyelesaian	2	Rencana	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
			Realisasi	-	-	1	-	-	-	-	-	-				1

KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 30
Kel. Sukapura Kec. Kejaksana Kota Cirebon